



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jalan Masjid Raya No.30 Kode Pos 92111 Sungguminasa

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA NOMOR : 426/ 149.a /DISPORA/VII/2023

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 - 2026

#### KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.
- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nonmor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021) (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41);


## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
pada tanggal : 3 Juli 2023

---



### Tembusan Yth :

1. Bupati Gowa ( sebagai Laporan ) di Sungguminasa;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab.Gowa di Sungguminasa;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 – 2026**

**NOMOR : 426/ 149.a /DISPORA/VII/2023**  
**TANGGAL : 03 Juli 2023**

---


Nama Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa  
Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan  
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan.  
4. Pelaksanaan administ

rasi Dinas  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikankan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2021 – 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Fromulasi	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	Jumlah pemuda pelopor dibagi jumlah jumlah pemuda calon pelpor yang diusul.	Kepala Bidang Kepemudaan
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peringkat Perolehan Medali PORDA	Peringkat	Peringkat Kabupaten yang memperoleh medali terbanyak pada PORDA	Kepala Bidang Keolahragaan
		Peringkat Perolehan Medali POPDA	Peringkat	Peringkat Kabupaten yang memperoleh medali terbanyak pada POPDA	Kepala Bidang Keolahragaan
		Peringkat Perolehan Medali KEJURDA.	Peringkat	Peringkat Kabupaten yang memperoleh medali terbanyak pada KEJURDA	Kepala Bidang Keolahragaan

  
 KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
 KABUPATEN GOWA,  
**ANDRY MAURITZ MK.S.Sos.MM**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. 19741223199031003